

Anggaran Awal Dapat Rp55 Miliar



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Kamis, 04/12/2025

Balikpapan – DPRD Balikpapan memastikan pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur tetap berjalan dan mulai direalisasikan pada 2026 mendatang. Kepastian ini menyusul penandatanganan berita acara persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2029 pada 28 November 2025 lalu, yang di dalamnya memuat program pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menyampaikan bahwa DPRD bersama pemerintah kota Balikpapan telah menyepakati pola pembiayaan proyek melalui skema kontrak tahun jamak (*multiyears*), yang akan dimulai pada Agustus 2025. “Skema *multiyears* akan berlangsung selama tiga tahun anggaran, yakni 2026 hingga 2028,” ujarnya, Rabu (3/12). Menurut Gasali, kebutuhan anggaran total untuk pembangunan rumah sakit tipe C itu mencapai Rp273,2 miliar. Angka tersebut sudah termasuk pembiayaan interior dan berbagai peralatan pendukung operasional rumah sakit.

“*Alhamdulillah*, untuk tahun pertama kita mulai dengan alokasi anggaran Rp55 miliar dari APBD 2026,” jelasnya. Ia memaparkan, pada tahun pertama pengerjaan proyek akan difokuskan pada tahap awal konstruksi. Mulai dari penyiapan lahan (*land clearing*). Penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), hingga pembangunan struktur pondasi serta infrastruktur pendukung lainnya. “Kalau untuk lahan sudah *clear*,” tegasnya.

Tahap kedua akan dilaksanakan pada 2027 dan dilanjutkan pekerjaan *finishing* pada tahun 2028. Gasali berharap dukungan masyarakat agar proses pembangunan berjalan sesuai rencana, sehingga rumah sakit tersebut dapat segera memberikan pelayanan kesehatan bagi warga Balikpapan, khususnya di wilayah timur. “Semoga pembangunan berjalan lancar dan *insyaAllah* pada 2028 sudah bisa dimanfaatkan masyarakat,” pungkasnya. (ars)

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, Anggaran Awal Dapat Rp55 Miliar, 04/12/2025

Catatan:

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (UU 36/2009) tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.
2. Pasal 3 UU 36/2009 menyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
3. Dalam Pasal 14 UU 36/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
 - (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.
4. Dalam Pasal 19 UU 36/2009 diatur bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.